

Analisis Model Pencegahan *Fraud* di KSPP Syariah BMT NU Cabang Torjun

Faisol¹, Mohammad Nizarul Alim²

¹Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang, faisol210591@gmail.com

²Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, nizarul@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the fraud prevention model at the BMT NU Torjun branch. This study uses a qualitative method of intrinsic case study approach. Data collection in this study was carried out through interviews, observation, and documentation. From the findings of this study, it can be concluded that the fraud prevention model at the BMT NU Torjun branch starts with the BMT NU managers, who must comply with the SOP provisions that have been set within the BMT NU Torjun branch. To prevent fraud at the Torjun branch of the BMT NU institution, an internal audit is carried out by the central RKM team twice a month on the second weekend. Furthermore, the fraud prevention model at the BMT NU Torjun branch has strict supervision from several parties, including area managers, DPS, and the center. So that with the prevention of fraud established in the BMT NU institution environment, the Torjun branch will provide effective benefits to minimize the occurrence of acts of fraud.

Keyword: *Prevention, fraud, BMT NU*

PENDAHULUAN

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang semakin tahun mengalami perkembangan di Indonesia (Dewi & Astari, 2017; Solekha et al., 2021). Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah Baitul Mal wat Tamwil ([BMT](#)) atau serikat Islam terbesar secara global, terbukti saat ini telah berdiri sekitar 4.500 unit lebih BMT yang telah tersebar di seluruh Indonesia (KNEKS, 2019). Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan BMT telah masuk ke dalam lini-lini masyarakat dengan ekonomi kelas bawah sampai kelas menengah (Sudjana & Rizkison, 2020; Khairunnisa et al., 2022). Sehingga adanya BMT dapat menyelamatkan masyarakat dari jeratan para rentenir dan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga bank (Al-Hadi & Fitriyah, 2014). BMT juga mengembangkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tentunya diharapkan masyarakat dapat menggunakan produk tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan (Indra et al., 2017; Permana & Adhiem, 2019).

Oleh karena itu, BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat, sehingga tumbuh mengakar pada masyarakat dan memaksimalkan perputaran dana yang digunakan untuk masyarakat setempat khususnya dan umumnya untuk masyarakat luas (Rofi, 2021). Dengan hadirnya lembaga keuangan syariah yang disebut BMT, tentunya dirasakan telah

banyak membawa manfaat keuangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang tidak terlalu mengetahui tentang bank dan menolak riba, karena mengarah pada ekonomi kerakyatan (Dewi & Astari, 2017). Sistem kerja yang diterapkan di BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga mediator yaitu dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan tentunya menyalurkan kembali kepada masyarakat (Permana & Adhiem, 2019; Nafisah & Kuniawan, 2020; Sugiono & Ela, 2022).

Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti BMT tentunya akan berimplikasi semakin besarnya juga pada tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, di mana nantinya tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah supaya tetap mempertahankan citra dan nama baik di mata para nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada lembaga keuangan syariah (Harahap & Ghozal, 2020). Sebagaimana diketahui bahwa lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijmak para ulama yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah baik di luar maupun di dalam organisasi (Alfian, 2016; Najib, 2017; Latif, 2020). Kemudian akan timbul pertanyaan apakah adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan (*fraud*)? Kenyataannya tidak, terbukti dari adanya fenomena kasus *fraud* yang terjadi di salah satu lembaga keuangan syariah BMT Amanah Ray Medan, bahwa kasus tersebut berawal dari direktur utama BMT Amanah Ray melakukan tindakan *fraud* dengan berkedok menjanjikan keuntungan berinvestasi kepada nasabah, dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan bahwa direktur utama BMT Amanah Ray terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP yang telah merugikan nasabah sebesar 1,01 miliar, sehingga direktur utama BMT Amanah Ray divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim (Pengadilan Negeri Medan, 2021).

Salah satu tindakan *fraud* yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh lingkungan internal organisasi (Ernawati, 2019; Robain & Rahman, 2021). Pengaruh lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya pengawasan atau pengendalian internal (Muna & Haris, 2018). Para ahli memperkirakan bahwa tindakan *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Sehingga upaya pencegahan *fraud* dimulai dari pengendalian internal (Tuanakotta 2007). Di samping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud* yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assessment*) (Amrizal, 2004; Tuanakotta, 2007). Tindakan *fraud* harus segera diatasi dengan mengurangi segala bentuk kerugian dalam hal keuangan atau *financial* maupun yang tidak dalam bentuk keuangan atau nonfinancial yang timbul dari tindakan tersebut (Silviana et al., 2020; Robain & Rahman, 2021). Tentunya adanya pencegahan *fraud* pada lingkungan organisasi akan berguna sebagai suatu upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir hal-hal yang menyebabkan timbulnya tindakan *fraud* (Amrizal, 2004). Pencegahan *fraud* juga berguna bagi organisasi sebagai suatu sistem dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama dalam mencegah terjadinya tindakan penyelewengan yang dapat merugikan organisasi (Marciano et al., 2021).

Terbukti dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, seperti dalam penelitian Robain & Rahman, (2021) mengungkapkan bahwa jika *fraud* terjadi maka akan menyebabkan perampasan hak, pemborosan, inefisiensi dan merajalelanya kejahatan kerah putih. Oleh karena itu, beberapa penelitian memberikan cara dalam meminimalkan terjadinya *fraud* pada lingkungan lembaga keuangan syariah BMT bahwa dibutuhkan peran auditor internal agar menjalankan internal kontrol sehingga membuat pencegahan *fraud* pada lembaga keuangan

syariah semakin efektif (Ginanjari & Syamsul, 2020). Menerapkan pengendalian internal serta menjalankan sesuai ketentuan SOP (Standar Operasional Prosedur) di lingkungan BMT agar dapat meminimalisir terjadinya *fraud* (Yahdini, 2016). Agar tidak terjadi tindakan *fraud* pada pembiayaan mudharabah maupun musyarakah tentunya harus memperkuat pencegahan *fraud* pada lingkungan BMT dengan menerapkan internal control pada organisasi (Astuti, 2021; Sudarmanto & Utami, 2021). Untuk mencegah terjadinya *fraud* di BMT perlu keefektifan bagian auditor internal dan kerja sama di semua lini atau semua karyawan BMT untuk ikut adil dalam melakukan pengawasan (Huda & Arduana, 2021). Penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa dalam pencegahan *fraud* perlu menerapkan religiusitas dan spiritualitas dalam BMT NU (Abrori et al., 2022). Selain itu perlu kiranya lembaga keuangan syariah BMT harus menyampaikan laporan keuangannya secara struktur bukan hanya sekedar keperluan administrasi BMT semata (Melina, 2020; Rahajeng, 2022).

Dengan demikian, dari fenomena kasus *fraud* BMT serta penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, sehingga tema model pencegahan *fraud* khususnya di lingkungan lembaga BMT NU akan menjadi penting dan menarik untuk dikupas lebih dalam melalui penelitian ini. Penelitian ini akan mempunyai perbedaan dari penelitian yang sudah ada, perlu diketahui penelitian terdahulu lebih membahas terkait keefektifan organisasi BMT NU dan implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT NU, namun penelitian ini akan mempunyai perbedaan karena akan lebih spesifik yaitu untuk menelisik model pencegahan *fraud* di BMT NU cabang Torjun.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model pencegahan *fraud* di BMT NU cabang Torjun, sehingga dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan tersebut peneliti akan mencari informasi lebih dalam dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus intrinsik untuk mengupas secara detail dan rinci terkait model pencegahan *fraud* yang diterapkan di lingkungan lembaga BMT NU cabang Torjun. Sehingga dengan adanya penelitian terkait model pencegahan *fraud* di lingkungan lembaga BMT NU, maka akan menjadi penting untuk memberikan manfaat dan informasi pada publik khususnya nasabah yang telah bekerjasama dengan BMT NU maupun masyarakat lain yang ingin melakukan kerjasama dengan lembaga BMT NU.

TINJAUAN PUSTAKA

Fraud

Menurut ACFE, (2018) menjelaskan bahwa dalam laporannya tindakan *fraud* mengalami pertumbuhan sepanjang berjalannya waktu yang diawali dengan niat buruk seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan keuangan secara sengaja yang bisa merugikan organisasi baik pemerintah dan swasta yang sedang beroperasi, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan guncangan dalam perekonomian negara. Tuanakotta, (2017) mempertegas bahwa definisi *fraud* merupakan sebuah penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh keuntungan *financial*, tujuannya adalah untuk memperkaya diri serta mengamankan keuntungan bisnis pribadi. *Fraud* merupakan tindakan kesengajaan atas salah pernyataan suatu kebenaran atau keadaan yang sengaja disembunyikan dari sebuah fakta material, sehingga dapat mempengaruhi orang lain agar melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya. Dalam beberapa kasus keuangan *fraud* dilakukan dengan sengaja bukan atas kesalahan, sehingga *fraud* dianggap sebagai kejahatan keuangan (Bryan, 2004; Boynton & Kell, 2006).

Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* sendiri adalah suatu proses atau upaya untuk menolak atau menahan sesuatu agar tidak terjadi, biasanya sesuatu tersebut adalah hal yang dapat merugikan keuangan organisasi sehingga harus dilakukan pencegahan (Marciano et al., 2021). Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya *fraud* (Karyono, 2013). Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditors*, (2004) menyebutkan bahwa *fraud* meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun di dalam organisasi. Dengan demikian, pencegahan *fraud* adalah suatu upaya atau usaha untuk menghalangi tindakan ilegal yang melawan hukum atau perbuatan curang yang dilakukan pegawai yang berdampak merugikan bagi organisasi. Pencegahan dilakukan agar *fraud* dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai dan membuat reputasi organisasi menjadi lebih baik.

Albrecht, (2012) menyatakan bahwa pencegahan didasarkan pada desain kontrol untuk mengurangi risiko *fraud* terhadap perusahaan atau pelanggaran pidana atas nama perusahaan (khususnya, penyuapan dan pencucian uang) agar tidak terjadi. Senada apa yang dikatakan Coenen, (2009) pencegahan difokuskan untuk melindungi aset dan informasi perusahaan dengan menghentikan terjadinya penipuan. Menurut Tugiman, (2006) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* terdiri atas berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya *fraud*, membatasi atau memperkecil kerugian yang mungkin timbul bila terjadi *fraud*. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa pencegahan *fraud* adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko kecurangan dan memperkecil kerugian yang mungkin timbul bila terjadi *fraud*. Sehingga dari beberapa definisi di atas dapat disintesis bahwa pencegahan *fraud* adalah upaya untuk menahan segala bentuk tindakan kecurangan, mempersempit ruang gerak pelaku dan mengidentifikasi kegiatan yang memiliki risiko cukup tinggi untuk terjadinya *fraud* yang berdampak merugikan bagi entitas baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik. Dalam metode kualitatif Creswell, (2016) memberikan gambaran bahwa secara umum dapat membantu peneliti dalam mengungkap atau menelisik yang salah satunya menelisik model pencegahan *fraud* di BMT NU cabang Torjun. Untuk mendapatkan informasi penting tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik dengan tujuan mendeskripsikan model pencegahan *fraud* di BMT NU cabang Torjun. Dalam metode studi kasus intrinsik Yin, (2013) mengatakan bahwa merupakan penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail dan mendalam terkait model pencegahan *fraud* di BMT NU cabang Torjun. Secara spesifik metode studi kasus akan merujuk pada individu, kelompok, institusi dan komunitas sehingga disebut *multiple* (Massaro & Bagnoli, 2009; Wrona & Gunnesch, 2016). Namun dalam penelitian ini peneliti akan lebih terfokus pada satu kelompok atau lembaga BMT NU cabang Torjun untuk dimintai pendapatnya terkait model pencegahan *fraud*.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti tidak hanya bertujuan untuk melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi, akan tetapi dengan memakai metode kualitatif metode pendekatan studi kasus intrinsik peneliti juga akan melakukan *treatment* pada

kumpulan data yang diperoleh peneliti (Moleong, 2013). Sehingga nantinya hasil dari analisis data sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan model pencegahan *fraud* di lembaga BMT NU cabang Torjun. Peneliti juga akan melakukan teknik analisis data dengan model interaktif yang dimulai dari beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir kesimpulan (Ridder, 2017; Goffin et al., 2019).

Teknik Analisis Data

Objek penelitian ini dilakukan di BMT NU cabang Torjun di Kabupaten Sampang, dan fokus dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang berperan penting dalam mengelola lembaga BMT NU cabang Torjun. Sehingga adanya informan pada penelitian ini dapat dimanfaatkan peneliti untuk membantu dalam hal memberikan informasi terkait model pencegahan *fraud* di BMT NU cabang Torjun. Informan yang peneliti pilih yang telah memiliki pengalaman dan keterkaitan langsung dalam dunia kerja di BMT NU cabang Torjun, seperti kepala cabang BMT NU, bagian keuangan BMT NU, bagian tabungan BMT NU, dan bagian teller BMT NU yang nantinya semua informan akan dimintai pendapat dan masukannya oleh peneliti terkait model pencegahan *fraud* di BMT NU cabang Torjun. Dari data yang didapat peneliti, baik data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan observasi di BMT NU cabang Torjun, maka peneliti akan melakukan evaluasi dari hasil pengamatan terkait model pencegahan *fraud* di BMT NU cabang Torjun. Dalam penelitian ini peneliti juga akan menggunakan teknik triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh peneliti (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi *Fraud* di BMT NU Cabang Torjun

Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti BMT NU tentunya akan semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi oleh pengelola BMT NU, terutama tantangan dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BMT NU agar tidak terjadi tindakan *fraud* yang dapat merugikan organisasi maupun nasabah yang terdaftar di BMT NU. Bahwa timbulnya suatu tindakan *fraud* pada organisasi seperti BMT NU berawal dari niat jahat seseorang untuk melakukannya, baik tindakan *fraud* yang akan dilakukan pengelola BMT NU maupun nasabah yang terdaftar pada BMT NU. Sedangkan adanya potensi *fraud* merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan keuangan agar mendapatkan keuntungan pribadi dan tentunya dapat merugikan organisasi BMT NU. Terkait potensi *fraud* di lembaga BMT NU akan disampaikan oleh salah satu informan Bapak Zaini selaku kepala BMT NU cabang Torjun:

"Kalau potensi fraud di lembaga BMT NU bisa timbul dari tim lapangan, karena terkadang kesepakatan antara lembaga BMT NU dan nasabah dilakukan di luar lembaga BMT NU, sehingga kesepakatan di luar lapangan akan berpotensi besar terjadinya fraud".

Tutur kata dari Bapak Zaini yang menjelaskan tentang adanya potensi *fraud* dalam lembaga BMT NU, bahwa potensi *fraud* tersebut akan muncul dari tim lapangan yang ke luar masuk lembaga BMT NU, tidak dapat ditepis bahwa tim lapangan merupakan salah satu orang yang berpengaruh dalam mencari calon nasabah agar mendaftar pada lembaga BMT NU. Sehingga potensi *fraud* akan tampak pada tim lapangan yang setiap hari bekerja, karena terkadang pula kesepakatan lembaga BMT NU dilakukan di luar lembaga oleh tim lapangan sehingga potensi *fraud* kemungkinan besar muncul apabila tim lapangan gelap mata dan memanfaatkan

kepercayaan nasabah maupun masyarakat secara luas. Terkait hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hidayati selaku bagian keuangan BMT NU cabang Torjun:

“Memang benar terkadang tim lapangan melakukan kesepakatan di luar lembaga BMT NU, tentunya hal itu tidak dilarang di BMT NU karena BMT NU ini kan lembaga yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati, sehingga jika masyarakat sibuk dengan pekerjaannya kita bisa mengantarkan penarikan uang dan penjembutan uang seperti contoh angsuran nasabah setiap bulannya”.

Senada dengan apa yang disampaikan Ibu Hidayati selaku bagian keuangan di BMT NU cabang Torjun, beliau mengatakan bahwa tim lapangan ibaratkan gelandang tengah dalam sepakbola, peran tim lapangan sangat krusial di dalam lembaga BMT NU, bagaimana tidak peran penting tim lapangan terlihat karena tim lapangan tugasnya ke luar masuk lembaga BMT NU dengan mengantarkan uang apabila nasabah sibuk dengan pekerjaannya dan tim lapangan juga melakukan penjemputan terhadap nasabah yang akan membayar angsurannya setiap bulannya pada BMT NU (Nafisah & Kuniawan, 2020). Sehingga dengan tugas yang dilakukan tim lapangan, maka akan ada potensi *fraud* pada lingkungan lembaga BMT NU pada tim lapangan yang mengantarkan dan menjemput uang pada nasabah.

Adanya potensi *fraud* di lembaga BMT NU cabang Torjun tentunya karena adanya peluang dari seseorang untuk melakukan kejahatan keuangan, terbukti peluang tersebut terkait kelemahan di bagian tim lapangan BMT NU yang mengantar atau menjemput uang pada nasabah karena kelemahannya adalah kesepakatan diatur di luar lembaga BMT NU. Dalam *theory of planned behavior*, peluang merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kontrol perilaku individu atas tindakan. Sebagai contoh dalam lembaga BMT NU, semakin besar kesempatan seseorang untuk berbuat curang di lembaga BMT NU, maka tindakan *fraud* semakin terealisasi karena merasa adanya kesempatan untuk berbuat curang (Ajzen, 2020).

Setiap Aktivitas di Lembaga BMT NU Harus Sesuai SOP

Adanya potensi *fraud* membayangi lembaga BMT NU cabang Torjun yang terlihat dari tim lapangan, tentunya adanya potensi *fraud* tersebut akan membuat pengelola BMT NU cabang Torjun khawatir akan terjadinya penyimpangan yang akan merugikan dan merusak nama baik lembaga BMT NU cabang Torjun. Sehingga dengan hal tersebut, pengelola BMT NU menyadari perlu kiranya menerapkan sebuah sistem agar *fraud* tersebut tidak sampai terjadi, ibaratkan pepatah “sedia payung sebelum hujan”. Salah satu sistem yang diterapkan dalam lingkungan BMT NU dalam mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan BMT NU cabang Torjun dengan mematuhi peraturan yang ada dan melaksanakan sesuai ketentuan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan dalam lingkungan BMT NU cabang Torjun. SOP sendiri merupakan pedoman organisasi BMT NU cabang Torjun, kebijakan dan peraturan organisasi yang telah ditetapkan. Terkait SOP BMT NU akan dijelaskan oleh Bapak Zaini selaku Kepala BMT NU cabang Torjun:

“Ya mas, setiap aktivitas yang berhubungan dengan lembaga BMT NU kita melakukannya harus sesuai SOP yang telah ditetapkan, kalau kita tidak melakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, maka akan ada surat teguran dari pusat kepada pengelola BMT NU. Sehingga dengan melaksanakan sesuai SOP maka sama dengan mencegah terjadinya fraud di BMT NU”.

Bapak Zaini menyadari akan pentingnya menjaga lembaga BMT NU agar tidak terjadi sebuah tindakan penyelewangan yang dilakukan seseorang dan dapat merugikan nama baik

lembaga BMT NU. Sehingga pengelola BMT NU cabang Torjun melakukan sebuah tindakan bahwa setiap aktivitas yang menyangkut pengelolaan BMT NU cabang Torjun harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan di lingkungan BMT NU cabang Torjun. Adanya SOP tersebut akan berdampak positif bagi lembaga BMT NU, tentunya juga bisa terhindar dari tindakan *fraud*. Pengelola BMT NU cabang Torjun menyadari jika pengelolaan BMT NU cabang Torjun tidak sesuai SOP yang telah ditetapkan, maka pengelola BMT NU akan ada surat teguran dari pusat. Tentunya surat teguran tersebut dilayangkan jika BMT NU tidak melaksanakan sesuai kebijakan dan peraturan yang ada. BMT pusat memang punya hak memberikan teguran atau peringatan terhadap pengelola BMT NU tak terkecuali BMT NU cabang Torjun. Terkait hal ini juga disampaikan oleh informan lain yaitu Bapak Holis selaku bagian tabungan BMT NU cabang Torjun:

“Begini mas, dalam melakukan kesepakatan atau kerjasama maka perlu menarapkan SOP seperti contoh dalam pinjaman uang maka calon nasabah harus menyetorkan persyaratan seperti foto copy KTP, foto copy KK, jaminan pinjaman dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan di BMT NU”.

Senada dengan penjelasan Bapak Holis bahwa dalam setiap aktivitas BMT NU harus melakukan sesuai SOP yang telah ditetapkan, tak terkecuali SOP tersebut juga harus diterapkan dalam hal melakukan kesepakatan seperti dalam pinjaman uang nasabah, tidak semena-mena BMT NU memberikan pinjaman, jadi nasabah yang ingin meminjam uang di BMT NU selain dia orangnya jujur dan tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan lain, namun ada persyaratan umum yang harus disetorkan pada BMT NU, persyaratan tersebut berupa foto copy KTP, foto copy KK, jaminan pinjaman dan persyaratan lainnya yang sudah ditetapkan di lembaga BMT NU. Tentunya persyaratan itu mutlak disetor oleh nasabah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan SOP BMT NU (Andika et al., 2020). Dengan adanya SOP yang dijalankan oleh pengelola BMT NU maka akan berdampak positif bagi lembaga BMT NU cabang Torjun, sehingga bagi lembaga atau organisasi yang menjalankan sesuai SOP bisa terhindar dari tindakan *fraud* yang dapat merugikan organisasi (Ekotama, 2011).

Audit Internal BMT NU “Untuk Mencegah Terjadinya Fraud”

Temuan selanjutnya terkait model pencegahan *fraud* di lembaga BMT NU cabang Torjun yang tampak dari adanya audit internal di BMT NU cabang Torjun. Sedangkan dalam setiap lembaga keuangan syariah tentunya akan ada audit internal, tidak terkecuali dalam lembaga keuangan syariah BMT NU cabang Torjun yang harus mengikuti setiap adanya pemeriksaan oleh audit internal untuk memastikan apakah jalannya keuangan di lembaga BMT NU tidak ke luar dari ketentuan yang ditetapkan dan tentunya tidak ada tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika lembaga BMT NU tidak dilakukan audit internal maka khawatir akan ada kelemahan bagian keuangan dan memicu terdinya tindakan yang dapat merugikan lembaga keuangan syariah BMT NU. Terkait audit internal BMT NU akan disampaikan oleh Bapak Zaini selaku Kepala BMT NU cabang Torjun:

“Begini mas, BMT NU ini juga dilakukan audit internal, untuk jadwal audit internal di lembaga BMT NU dilakukan satu bulan dua kali oleh tim RKM pusat. Sehingga pengelola BMT NU harus mempersiapkan semua yang akan diperiksa termasuk slip transaksi saat audit dilaksanakan”.

Penjelasan dari Bapak Zaini selaku kepala cabang BMT NU, bahwa dalam lembaga BMT NU cabang Torjun audit internal dilakukan dalam satu bulan dua kali tepatnya pada akhir

pekan kedua oleh tim RKM BMT NU pusat. Sehingga dari jadwal yang sudah terorganisir kecil kemungkinan ruang gerak seseorang dalam melakukan tindakan *fraud* di lembaga BMT NU (Huda & Arduana, 2021). Selain itu, dalam pelaksanaan audit internal pengelola BMT NU harus mengikuti dan mempersiapkan yang akan dilakukan pemeriksaan oleh tim audit internal seperti semua slip transaksi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan transaksi keuangan BMT NU. Terkait audit internal juga akan disampaikan oleh Ibu Hidayati selaku bagian keuangan BMT NU cabang Torjun:

“Emm.. iya mas, setiap adanya audit internal tim audit akan memeriksa dan memberikan masukan jika dirasa pelaporan keuangan BMT NU tidak tepat, tentunya menurut Saya adanya audit internal yang sering dilakukan juga dapat mencegah terjadinya fraud dalam lembaga BMT NU”.

Senada dengan apa yang disampaikan Ibu Hidayati, terkait pengalamannya di dunia keuangan BMT NU cabang Torjun, beliau berpendapat bahwa adanya audit internal yang sering dilakukan oleh tim RKM pusat rasanya semakin kecil ruang gerak seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* yang dapat merugikan lembaga BMT NU. Sedangkan tujuan audit internal itu sendiri akan memberikan tahapan, penilaian, keakuratan dan evaluasi terhadap berjalannya pengelola BMT NU yang telah dilakukan, termasuk menilai keuangan dan proses dalam laporan akuntansinya. Sehingga audit internal dapat memastikan juga lembaga BMT NU cabang Torjun tetap berada pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari dari tindakan kejahatan keuangan.

Adanya audit internal yang dilakukan oleh tim RKM pusat akan membuat lembaga BMT NU semakin efektif dalam menjalankan roda organisasi BMT NU khususnya di pengelolaan keuangan lembaga BMT NU cabang Torjun. Audit internal dipastikan mencegah terjadinya tindakan *fraud* yang dapat merugikan lembaga BMT NU dan nasabah yang terdaftar (Huda & Arduana, 2021). Karena pada dasarnya audit internal akan menilai tingkat keefektifitasan suatu lembaga BMT NU dan mengungkapkan risiko potensial pada bentuk kegiatan keuangan. Walaupun audit internal tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi tindakan *fraud*, namun setidaknya audit internal dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* (Mulyadi, 2014).

Pengawasan dari Berbagai Pihak

Selain audit internal yang dilakukan pada BMT NU dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang harus ditaati dan dijalankan dalam setiap aktivitasnya oleh pengelola BMT NU cabang Torjun, tentunya untuk dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud* di lembaga keuangan syariah BMT NU cabang Torjun juga dilakukan pengawasan yang ketat dari beberapa pihak, pengawasan tersebut tujuannya untuk memastikan apakah lembaga BMT NU cabang Torjun sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap berada pada prinsip-prinsip syariah. Terkait pengawasan yang dilakukan dari beberapa pihak di BMT NU akan disampaikan oleh salah satu informan Bapak Zaini selaku kepala BMT NU cabang Torjun:

“Untuk mencegah terjadinya fraud di BMT NU khususnya di cabang Torjun dilakukan pengawasan, ada beberapa pihak yang mengawasi, seperti pengawasan yang dilakukan oleh manajer area satu minggu tiga kali, Dewan Pengawas Syariah (DPS) satu minggu dua kali, dan dari pusat juga satu bulan dua kali”.

Seperti yang diungkap oleh Bapak Zaini, bahwa memang dalam lembaga BMT NU khususnya cabang Torjun dilakukan pengawasan yang ketat oleh beberapa pihak antara lain pengawasan dari manajer area, DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan pengawasan dari pusat.

Pengawasan dari beberapa pihak tersebut tentunya sudah terjadwal seperti pengawasan yang dilakukan oleh manajer area melakukan pengawasan pada BMT NU dalam satu minggu tiga kali, pengawasan yang dilakukan DPS (Dewan Pengawas Syariah) satu minggu dua kali, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh pusat BMT NU satu bulan dua kali. Sehingga adanya pengawasan yang ketat dari beberapa pihak tersebut akan memastikan BMT NU cabang Torjun sesuai dengan ketentuan berlaku yang sudah ditetapkan dalam lingkungan BMT NU cabang Torjun. Terkait pengawasan BMT NU juga disampaikan oleh informan lain Ibu Zahro selaku teller BMT NU cabang Torjun:

“Terkadang pengawasan itu dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya pada kita pengelola BMT NU, terutama pengawasan yang dilakukan manajer area dan DPS, adanya pengawasan akan membuat pengelola berhati-hati dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Sehingga sebelum pengawas datang pengelola melakukan pengecekan kembali terkait jenis-jenis transaksi dan lainnya”.

Senada dengan apa yang disampaikan Ibu Zahro selaku teller BMT NU cabang Torjun, bahwa pengawasan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pengelola BMT NU cabang Torjun, tentunya hal itu dilakukan atas dasar pengawasan yang efektif untuk melihat kesiapan pengelola BMT NU dalam menjalankan roda organisasi agar tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang sering dilakukan oleh manajer area dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dengan terjadwal setiap minggunya, sehingga sebelum dilakukan pengawasan pengelola BMT NU cabang Torjun harus mengecek kembali transaksi-transaksi yang telah dilakukan agar ketika pengawas datang akan menilai pengelola BMT NU dengan baik dan luput dari teguran para pengawas.

Adanya pengawasan dari beberapa pihak tersebut, tentunya akan berdampak positif bagi lembaga keuangan syariah khususnya BMT NU cabang Torjun, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap aktivitas yang dijalankan lembaga BMT NU cabang Torjun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga memastikan tidak ada penyelewengan yang dapat merugikan organisasi (Marciano et al., 2021). Sehingga BMT NU cabang Torjun tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Karena pada dasarnya lembaga BMT NU adalah lembaga keuangan syariah yang berada pada lingkungan dan prinsip-prinsip syariah, tentunya pengelola BMT NU cabang Torjun dalam menjalankan aktivitasnya harus berpedoman pada Al-Qur'an, hadist, dan ijmak para ulama yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah khususnya BMT NU (Najib, 2017; Latif, 2020; Sudjana & Rizkison, 2020).

SIMPULAN

Simpulan

Simpulan akhir terkait temuan dari model pencegahan *fraud* di BMT NU cabang Torjun. Pertama, adanya potensi *fraud* di lembaga BMT NU cabang Torjun timbul dari kelemahan tim lapangan yang terkadang melakukan kesepakatan dengan nasabah di luar lembaga BMT NU. Kedua, untuk mencegah terjadinya *fraud* maka pengelola BMT NU cabang Torjun harus menjalankan aktivitas organisasi sesuai dengan ketentuan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan dalam lingkungan BMT NU cabang Torjun. Ketiga, untuk mencegah terjadinya *fraud* di lembaga BMT NU cabang Torjun maka dilakukan audit internal oleh tim RKM pusat yang dilaksanakan setiap bulan dua kali pada akhir pekan kedua, sehingga ruang gerak seseorang semakin sempit untuk melakukan tindakan *fraud* di BMT NU. Keempat, model pencegahan *fraud* di BMT NU cabang Torjun juga diterapkan dengan adanya pengawasan yang

ketat dari berbagai pihak, baik itu pengawasan dari manajer area, DPS (Dewan Pengawas Syariah), dan pengawasan dari BMT pusat. Tentunya pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah lembaga BMT NU sudah menjalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam lingkungan BMT NU cabang Torjun. Sehingga dengan adanya model pencegahan *fraud* yang diterapkan di lingkungan lembaga BMT NU cabang Torjun akan efektif untuk dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*.

Saran

Hasil dari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan, misalnya keterbatasan penelitian ini terkait waktu yang begitu singkat dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti tidak intens dalam melakukan wawancara pada beberapa informan. Dari keterbatasan penelitian ini, maka peneliti akan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan wawancara secara intens terhadap informan penelitian, hal itu berguna untuk mengupas secara tuntas dan mendalam terkait permasalahan yang akan diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, R., Zulfatillah, A., & Bullah, H. (2022). Religion and Employees Fraud Prevention: With Moderation of Spirituality, Leadership and Organizational Culture. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 10(2), 87-100.
- ACFE. Inc. (2018). *Report to the Nations: Global Study On Occupational Fraud and Abuse*. Association of Certified Fraud Examiner, Inc.
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314-324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>.
- Albrecht, W., & Albrecht, C. O. (2012). *Fraud Examination Thomson*. South Western.
- Alfian, N. (2016). Nilai-Nilai Islam dalam Pencegahan Fraud. *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 1(2), 205-218. <https://doi.org/10.35835/aktiva.v1i2.143>
- Al-Hadi, A. A., & Fitriyah, F. (2014). Respons Masyarakat terhadap Strategi KJKS BMT NU Gapura Sumenep dalam Mengurangi Ketergantungan pada Rentenir. *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 4(1), 664-688 h
- Amrizal. (2004). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Jakarta: Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
- Andika, M., Yasin, A., & Rosyadi, S. M. (2020). Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang. *Journal of Islamic Economics Studie (JIES)*, 1(3), 134-147. <https://doi.org/10.33752/jies.v1i3.239>
- Astuti, D. I. (2021). Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera. *Jurnal Al-Hakim*, 3(1), 40-48. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i1.3897>
- Boynton, W. C., & Kell, W. G. (2006). *Modern Auditing, Edition*. New York: John Willey and Sons, Inc.
- Bryan, A. G. (2004). *Black Law Dictionary*. Thomson-West, USA .
- Coenen, T. L. (2009). *xpert Fraud Investigation ; a Step by Step Guide*. Jhon Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey.
- Dewi, K. E., & Astari, A. (2017). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Jurnal Law and Justice*, 2(2), 113-123. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 96-110.
- Ekotama, S. (2011). *Cara Mudah Bikin SOP Agar Bisnis Lebih Praktis*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Ernawati, E. (2019). Studi Penyimpangan Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(1), 32-46. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.311>
- Ginanjari, Y., & Syamsul, M. E. (2020). Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud Pada Bank Syariah di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 529-534. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1392>
- Goffin, K., Ahlström, P., Bianchi, M., & Richtner. (2019). Perspective: State-of-the-Art: The Quality of Case Study Research in Innovation Management. *Journal of Product Innovation Management*, 36(5), 586-615. <https://doi.org/10.1111/jpim.12492>
- Harahap, A. S., & Ghozal, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 19-29. <http://dx.doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>
- Huda, N., & Arduana, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus di Baitul Maal Wan Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang). *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 56-66.
- Indra, Fryanti, Auditya, Lestari, & Setiawan. (2017). Strategi Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Melalui Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 313-318.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Pengantar Religiositas Keilmuan. Jakarta: Penerbit Peneleh.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Khairunnisa, I., Mukhsin, M., & Roni, A. (2022). Strategi Keberlanjutan Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Yogyakarta dengan Metode Alalytical Network Process. *Al-Intaj. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 100-113. <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v8i1.6297>
- KNEKS. (2019). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>.
- Latif, A. C. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 10-22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahma, N. (2021). Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 113-324. <http://dx.doi.org/10.32493/JABI.v4i3.y2021.p313-324>
- Massaro, M. D., & Bagnoli, C. (2009). Transparency and the Rhetorical Use of Citations to Robert Yin in Case Study Research. *Meditari Accountancy Research*, 27(1), 44-71. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2017-0202>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil. *Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2014). *Auditing. Edisi Keenam*. Jakarta: Selemba Empat.
- Muna, & Haris. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Keuangan Akuntansi. *Jurnal Hita Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 35-44. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v6i1.809>
- Nafisah, & Kuniawan, D. (2020). Analisis Pelayanan Karyawan Pada Produk Tabungan di BMT NU Pakong (Studi Kasus Layanan Antar Jemput). *Jurnal of Islamic Economic and Social*, 3(2), 177-194.
- Najib, A. M. (2017). Penguatan Prinsip Syariah pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15-28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Pengadilan Negeri Medan. (2021). *Dirut BMT Amanah Ray Divonis Penjara*. Medan: <https://www.pn-medankota.go.id/v3/>.

- Permana, H. S., & Adhiem, A. M. (2019). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan*, 24(2), 103-112. <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v24i2.1862>
- Rahajeng, K. D. (2022). The ethical paradox in Islamic cooperatives: A lesson learned from scandalous fraud cases in Indonesia's Baitul Maal Wat Tamwil. *Cogent Business & Management*, 1-27, 9. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2090208>
- Ridder, H. (2017). The Theory Contribution of Case Study Research Designs. *Business Research*, 10(2), 281-305. <https://doi.org/10.1007/s40685-017-0045-z>
- Robain, W., & Rahman, A. (2021). Hirarki Pencegahan Fraud (Konsep Pengawasan Bank Indoensia) Pada Akad Keuangan di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 14(2), 239-246. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/4074>
- Rofi, S. M. (2021). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada BMT di Kabupaten Brebes. *UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto*, 1-138. http://repository.uinsaizu.ac.id/11074/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf
- Sarono. (2020). Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya. *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 657-667.
- Satibi, I. (2011). *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Ceplas.
- Silviana, P., Mohammad, Y. E., Eko, N. F., Widiyanto, b. C., & Ardian, A. (2020). *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Solekha, Murdianah, Lestari, & Asytuti. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori). *Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44-58. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>
- Stamler, & Possamai. (2014). *Fraud Prevention and Detection: Warning Signs and the Red Flag System*. United States: CRC Press.
- Sudarmanto, E., & Utami, K. C. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 195-208. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593>
- Sudjana, K., & Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 185-194. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Sugiono, & Ela, M. (2022). Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Dalam Membangun Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 561-570. doi:
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- The Institute of Internal Auditors (IIA). (2004). *The Professional Practice Framework*. Florida: The IIA Research Foundation.
- Tuanakotta, T. M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tuanakotta, T. M. (2017). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tugiman, H. (2006). *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wrona, T., & Gunnesch, M. (2016). The One Who Sees More is More Right: How Theory Enhances the 'Repertoire to Interpret' in Qualitative Case Study Research. *Journal of Business Economics*, 86(7), 723-749. <https://doi.org/10.1007/s11573-015-0799-8>
- Yahdini, S. (2016). Analisis Pengembangan Model Sistem Pengendalian Internal dalam Proses Bisnis Untuk Mencegah Peluang Terjadinya Fraud (Studi Kasus pada Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Sigaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 43-52. <https://doi.org/10.23887/jap.v6i1.21082>
- Yin, R. K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.